

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)**

##### **1. Pengertian KSPPS**

Koperasi berasal dari kata *cooperation* yang artinya kerja sama. Sementara itu, menurut istilah koperasi merupakan afiliasi yang dibentuk oleh partisipasi individu atau anggota yang berfungsi untuk mencukupi kebutuhan para anggotanya dengan biaya yang cukup rendah dan bertujuan meningkatkan kemakmuran bersama. Pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>23</sup>

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 1 terkait implementasi pembiayaan syariah dan usaha simpan pinjam dari koperasi yang dimaksud KSPPS yang sebelumnya disebut KJKS yaitu koperasi dimana aktivitas usahanya meliputi pinjaman, simpanan dan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah yang mana terkait juga dengan pengelolaan zakat, infaq atau sedekah dan wakaf.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Syukri Iska & Rizal, *Lembaga Keuangan Syariah* (BatuSangkar: STAIN Batusangkar Press, 2005), 73.

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, 5. Diakses melalui <http://dinkopukm.slemakab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/permen-kukm-nomor-tahun-2015-tentang-pelaksanaan-kegiatan-usppps-koperasi-pdf>, Pada hari Senin, 27 September 2021 Pukul 04.00 WIB.

## 2. Tujuan dan Fungsi KSPPS

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 dan Pasal 4 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa tujuan dari KSPPS yaitu memajukan kemakmuran anggota secara khusus dan masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan serta ikut serta dalam membangun perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.<sup>25</sup>

Kemudian fungsi dari KSPPS antara lain:

- a. Mewujudkan potensi ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- b. Berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar pertahanan dalam perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- d. Mewujudkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
- e. Memperkuat kualitas SDI (sumber daya insani) para anggotanya termasuk nasabah, untuk berlaku jujur (amanah), profesional

---

<sup>25</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, 3. Diakses melalui <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/783.pdf>, Pada hari Senin, 27 September Pukul 06.30 WIB.

(*fathonnah*), dan konsekuen (*istiqomah*) berdasarkan prinsip ekonomi Islam.<sup>26</sup>

### 3. Dasar Hukum KSPPS

Dasar hukum dalam berdirinya KSPPS ditandai dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 pemerintah bidang perkoperasian membuat Pemenkop dan UKM dengan Nomor 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang dilaksanakan oleh koperasi, setelah itu membuat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM dengan Nomor 91/2004 yang berisi tentang dipilihnya koperasi untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah sehingga terjadilah perubahan dimana yang sebelumnya disebut KJKS atau UJKS menjadi KSPPS atau USPPS.<sup>27</sup>

### 4. Operasional KSPPS

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia NOMOR 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 21 terakit pelaksanaan kegiatan pembiayaan syariah dan usaha simpan pinjam oleh koperasi antara lain:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 12, Nomor 2 (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2014), 135. Diakses Melalui <http://repository.iainpekalongan.ac.id/107/1/KONSTRUKSI%2520NORMA%2520HUKUM%2520KOPERASI%2520SYARIAH.pdf&ved>, Pada hari Minggu, 12 September 2021 Pukul 11.30 WIB.

<sup>27</sup> Dinda Kartika dan Renny Oktafia, "Implementasi Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo", *Jurnal Tabaru': Islamic Banking and Finance*, Volume 4, Nomor 1 (Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2021), 129. Diakses Melalui <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/download/6598/3177/&ved>, Pada hari Minggu, 12 September 2021 Pukul 12.00 WIB.

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, 26. Diakses melalui <https://dinkopukm.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/permen-kukm-nomor-16-tahun-2015-tentang-pelaksanaan-kegiatan-uspps-oleh-koperasi.pdf>, Padaahari Minggu, 12 September 2021 Pukul 12.30 WIB.

- a. Mengumpulkan simpanan dari anggota yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip - prinsip syariah dengan akad *wadiah* atau *mudharabah*
- b. Menyalurkan pembiayaan syariah kepada calon anggota, anggota dan koperasi lain atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad *qard* dan pembiayaan dengan akad *murabahah*, *istishna*, *salam*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *kafalah*, *wakalah* dan *hiwalah* atau akad lain yang sesuai dengan syariah
- c. Mengatur sumber dana, penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah.

## **B. Konsep Umum Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Istilah pembiayaan lahir dari pengertian *I trust, I believe* yang artinya saya menaruh kepercayaan atau saya percaya. Pembiayaan sendiri berasal dari kata kepercayaan (*trust*) yang artinya kepercayaan yang diberikan lembaga kepada seseorang dalam menjalankan tugas dari lembaga sebagai *shahibul maal*. Dana yang diberikan wajib didayagunakan secara jujur, adil, dengan syarat dan ikatan yang jelas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>29</sup>

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 poin 25 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan dalam bentuk *musyarakah*, *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*, *multijasa*, *ijarah muntahiya*

---

<sup>29</sup> Veithzal Riva'i dan Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2010), 698.

*bittamlik, salam, istishna'* dan *qardh* berdasarkan kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa bayaran atau bagi hasil.<sup>30</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Ketika memberikan persetujuan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota, lembaga memiliki prinsip 5C + 1S yang dapat dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai iktikad baik (*willingness to pay*), kemampuan membayar (*ability to pay*) anggota dan guna meminimalisir risiko bermasalah atau tidak kembalinya pembiayaan, yaitu:<sup>31</sup>

### a. *Character* (Watak)

Yaitu menggambarkan watak dari calon anggota, analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon anggota memiliki keinginan untuk memenuhi komitmen untuk mengembalikan dana yang telah diperoleh sampai lunas.

### b. *Capacity* (Kapasitas Produk)

Yaitu analisis ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon anggota dalam memenuhi komitmennya sesuai jangka waktu pembiayaan yang telah ditentukan. Kemampuan keuangan calon anggota penting karena menjadi sumber utama pembayaran.

---

<sup>30</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, 5. Diakses melalui [https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU\\_No\\_21\\_Tahun\\_2008\\_Perbankan\\_Syariah.pdf](https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf), Pada hari Selasa, 28 September 2021 Pukul 05. 51 WIB.

<sup>31</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 120.

c. *Capital* (Modal)

Yaitu modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan. Semakin menonjol modal yang diklaim dan dimasukkan oleh calon anggota dalam objek pembiayaan, maka akan semakin meyakinkan bagi lembaga atas keseriusan calon anggota dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

d. *Collateral* (Jaminan)

Yaitu jaminan yang diberikan oleh calon anggota atas pembiayaan yang diajukan. Jaminan merupakan sumber pembayaran kedua apabila anggota tidak dapat membayar angsurannya, maka lembaga dapat melakukan penjualan jaminan yang kemudian hasil penjualan tersebut digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

e. *Condition of Economy* (Kondisi Usaha)

Yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian. Lembaga perlu mempertimbangkan sektor usaha dari calon anggota yang kemudian dihubungkan dengan kondisi ekonomi. Lembaga harus melaksanakan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap calon anggota dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon anggota.

f. Syariah

Yaitu analisis untuk melihat apakah kebutuhan pembiayaan dan bidang usaha calon anggota sesuai dengan ketentuan syariah.

### 3. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan memiliki dua tujuan yang saling berkaitan satu sama lain yaitu :<sup>32</sup>

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan bagi hasil dari usaha yang dikelola bersama anggota.
- b. *Safety*, yaitu keamanan prestasi atau pekerjaan yang diberikan harus benar - benar dipastikan sehingga tujuan manfaat dapat dicapai dengan hampir tidak ada krisis.

### 4. Unsur-unsur Pembiayaan

Terdapat beberapa unsur yang ada dalam setiap kegiatan pembiayaan, antara lain:<sup>33</sup>

- a. Kepercayaan, yaitu yang diberikan lembaga untuk anggota berupa uang tunai, jasa atau barang yang akan dikembalikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebelumnya.
- b. Kesepakatan, yaitu kesepakatan yang ada diawal akad dimana masing – masing pihak memiliki hak dan kewajiban.
- c. Jangka Waktu, yaitu lamanya waktu pengembalian pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kesepakatan.
- d. Risiko, yaitu kemungkinan kerugian seperti lalai, kesalahan langkah atau anggota yang menerima keuntungan namun disembunyikan.
- e. Balas Jasa, yaitu manfaat yang diterima lembaga atas pembiayaan atau jasa yang diberikan yang disebut bagi hasil.

---

<sup>32</sup> Veithzal Riva'i, *Islamic Financial Manajemen* (Jakarta: RajaaGrafindo, 2012), 5.

<sup>33</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), 94.

## C. Konsep Pembiayaan Bermasalah

### 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah sebuah risiko yang muncul dalam kegiatan pembiayaan yang menimbulkan kerugian bagi semua pihak. Pembiayaan bermasalah yaitu suatu pembiayaan mengalami kesulitan dalam pelunasan atau pengembalian sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati disebabkan adanya faktor baik dari anggota maupun KSPPS itu sendiri sehingga menimbulkan kerugian. Pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan lembaga keuangan dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat serta dapat mengakibatkan kelangsungan usaha menjadi terganggu.<sup>34</sup>

Menurut Veithzal Rivai pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan yang terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan atau adanya potensi kerugian bagi perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi lembaga keuangan syariah dalam arti luas.<sup>35</sup>

### 2. Jenis-Jenis Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan SE BI No.31/10/UPPB tanggal 12 November 1998 terkait penggolongan kualitas pembiayaan dibagi menjadi empat kategori antara lain:<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, 108.

<sup>35</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permanda Veithzal, *Credit Manajemen Handbook: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktik Mahasiswa, Bankir dan Nasabah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 475.

<sup>36</sup> Badriah Harum, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah* (Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2010), 105.



- a. Lancar, yaitu pembiayaan yang tidak terdapat tunggakan margin atau angsuran pokok, belum jatuh tempo atau masih konsisten ketika mengangsur pembiayaan.
- b. Kurang Lancar, yaitu pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan margin akan atau telah terganggu dikarenakan perubahan negatif baik dari keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi atau politik.
- c. Diragukan, yaitu pembiayaan seluruh pinjaman yang mulai diragukan sehingga muncul potensi kerugian bagi lembaga, nasabah tidak memberikan informasi terkait keuangan atau tidak dapat dipercayai serta terjadinya persyaratan pokok perjanjian yang dilanggar.
- d. Macet, yaitu pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih lagi, dokumentasi perjanjian piutang dan pengikat agunan yang tidak ada. Lembaga akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang telah diserahkan kepada debitur.

Berdasarkan empat kategori tersebut, pembiayaan dapat dibagi menjadi pembiayaan bermasalah serta pembiayaan yang tidak bermasalah. Pembiayaan bermasalah jika tergolong jenis kurang lancar, diragukan dan macet sedangkan pembiayaan tidak bermasalah jika tergolong jenis lancar

### **3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Berdasarkan aturan PBI No.13/9/PBI/2011 yang diubah menjadi PBI No.10/18/PBI/2008 terkait Restrukturisasi pembiayaan teruntuk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya

yang dilaksanakan KSPPS guna menolong anggota dalam melunasi pembiayaannya, yaitu:

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), yaitu penjadwalan ulang atau pembayaran kewajiban angsuran pembiayaan nasabah/anggota. *Rescheduling* dapat dilakukan apabila kondisi anggota memiliki potensi usaha yang bagus, kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya masih ada dan plafon pembiayaan yang tidak berubah. *Rescheduling* dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran
- 2) Perubahan jadwal angsuran
- 3) Pemberian *grace* periode.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu tindakan persyaratan ulang terhadap persyaratan dan pembiayaan yang menjadi kesepakatan bersama. *Reconditioning* bisa berupa penggantian sebagian atau keseluruhan syarat pembiayaan yang terdiri atas total angsuran, perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu atau memberikan potongan selama tidak memberikan tambahan sisa tanggungan nasabah yang harus dibayar kepada bank atau lembaga keuangan syariah. *Reconditioning* dapat dilaksanakan dengan cara berikut ini:

- 1) Potensi usaha yang cukup bagus
- 2) Sarana usaha memadai
- 3) Usaha terjadi permasalahan *cash flow* manajemen
- 4) Plafon pembayaran tetap.

c. Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu persyaratan pembiayaan yang diubah atau kewajiban anggota yang diantaranya :

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank atau lembaga keuangan syariah
- 2) Konversi akad pembiayaan
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*
- 5) Penyitaan jaminan, hal ini dilakukan jika mitra sudah tidak lagi memiliki iktikad baik atau sudah tidak lagi memiliki kemampuan membayar seluruh hutangnya kepada lembaga.<sup>37</sup>

*Restructuring* bisa dilaksanakan apabila anggota dalam kondisi :<sup>38</sup>

- 1) Potensi usaha masih cukup bagus
- 2) Kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada
- 3) Usaha hanya mengalami permasalahan *cash flow* yang bersifat sementara
- 4) Plafon pembiayaan berubah.

Menurut Faturrahman Djamil strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilaksanakan lembaga keuangan syariah yakni dengan beberapa tindakan yaitu:

---

<sup>37</sup> Trisadini Usanti dan Abd. Shomat, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Alsara, 2015), 110.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 112.

- a. Penyelesaian oleh Bank Sendiri, yaitu dilakukan dengan cara dua tahapan oleh lembaga antara lain:<sup>39</sup>
- 1) Tahap Pertama, penagihan pengembalian pembiayaan bermasalah dilaksanakan lembaga secara pendekatan dengan peluang nasabah/anggota melunasinya atau melakukan angsuran kewajiban pembiayaannya, nasabah/anggota menjual secara sukarela barang agunannya, dilakukan kompensasi, pemindahan hutang, penjualan dibawah tangan yang dilaksanakan berdasar kesepakatan antara penerima fidusia dengan pembeli
  - 2) Tahap Kedua, melakukan penekanan psikologis terhadap debitur dengan cara pemberian peringatan yang tertulis (somasi) dengan mengancam bahwasanya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat terselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- b. Melalui *Debt Collector*, yaitu berdasarkan tatanan KUH perdata, pasal 1320 tentang syarat dibolehkannya perjanjian dan pasal 1792 terkait pemberian kuasa, bank juga bisa melimpahkan kuasa terhadap pihak lain seperti *debt collector* guna melakukan upaya penagihan pembiayaan bermasalah dengan tahapan yang tidak melanggar hukum dan prinsip syariah.
- c. Melalui Jaminan (Kantor Lelang), yaitu memohon bantuan kepada kantor lelang guna melaksanakan tindakan antara lain:

---

<sup>39</sup> Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi*, 96.

- 1) Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan janji bahwasanya pemegang hak tanggungan (2) huruf e jis, Pasal 20 ayat (1) huruf a dan pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 yakni terkait hak tertanggung
  - 2) Penjualan agunan dengan tindakan eksekusi gadai atas dasar parate eksekusi (Pasal 1155 KUH Perdata)
  - 3) Penjualan barang yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan pemeroleh fidusia melalui pelelangan umum kemudian menerima pelunasan piutang dari hasil penjualan.
- d. Hapus Buku dan Hapus Tagihan, yaitu hapus buku bertujuan menghapus buku pembiayaan yang berada dikategori macet dari necara sebesar tanggung jawab anggota tanpa menghilangkan hak tagih lembaga terhadap anggota. Sedangkan hapus tagihan merupakan tindakan menghapus kewajiban anggota dan tidak menagihnya kembali ke anggota. Hapus buku serta hapus tagih bisa dilaksanakan setelah bank syariah atau lembaga keuangan syariah setelah melakukan beberapa upaya yang bertujuan mendapatkan kembali aktiva produktif yang telah diberikan.<sup>40</sup>
- e. Melalui Badan Peradilan, yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui gugatan perdata melalui Pengadilan Agama seperti yang telah diatur pada UU No.3 Tahun 2006 tentang penyelesaian permasalahan bisnis khususnya yang berhubungan dengan ekonomi

---

<sup>40</sup> Ibid., 97.

syariah, eksekusi agunan melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, dan permintaan pailit melalui Pengadilan Niaga sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 terkait kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

- f. Melalui Badan Arbitrase, yaitu salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasar pada perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis oleh pihak yang bermasalah seperti yang tertera pada UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau UU arbitrase. Badan arbitrase syariah saat ini yakni Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).<sup>41</sup>

#### **D. Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 hingga Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005**

Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah termasuk KSPPS dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah dilakukan berdasarkan Fatwa DSN-MUI yang berlaku, antara lain:

##### **1. Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 terkait Potongan Tagihan *Murabahah***

Pemberian keringanan kepada anggota/nasabah berupa potongan atau keringanan dari total kewajiban pembayaran, pelunasan dini atau jatuh tempo, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid., 98.

<sup>42</sup> Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005, 4. Diakses melalui <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/10/>, Pada hari Rabu 29 September 2021 Pukul 10.28 WIB.

- a. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran
- b. Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan LKS
- c. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

**2. Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 terkait Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah/Anggota Yang Tidak Mampu Membayar**

LKS diperbolehkan melaksanakan penyelesaian (*settlement*) *murabahah* kepada nasabah/anggota yang tidak dapat menuntaskan piutangnya sesuai dengan jumlah dan waktu yang sudah disepakati, dengan berbagai ketentuan diantaranya:<sup>43</sup>

- a. Obyek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

---

<sup>43</sup> Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005, 3. Diakses melalui <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/10/>, Pada hari Rabu 29 September 2021 Pukul 10.28 WIB.

### **3. Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 terkait Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah***

LKS diperbolehkan melaksanakan *rescheduling* (penjadwalan kembali) tagihan *murabahah* pada nasabah/anggota yang belum dapat melunasi atau menyelesaikan pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati, dengan ketentuan :<sup>44</sup>

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasar kesepakatan bersama.

---

<sup>44</sup> Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005, 3. Diakses melalui <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/10/>, Pada hari Rabu 29 September 2021 Pukul 10.28 WIB.